



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (c) dan pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang penetapan media sosialisasi dan laman Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai pusat penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email resmi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Media Sosial dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Penyebaran informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan mekanisme salin tautan pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KETIGA...

- KETIGA : Seluruh akun media sosial, jejaring sosial, dan aplikasi informasi yang tidak masuk dalam daftar surat keputusan dianggap tidak resmi atau tidak sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021
TANGGAL : 22 Oktober 2021
TENTANG : PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN
INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NO	Media sosial dan Laman	Nama Media Sosial dan Laman Resmi KPU Kota Tangerang Selatan
1	Laman	https://kota-tangerangselatan.kpu.go.id/
2	Instagram	kpu_kotatangsel
3	Facebook	kpukotatangsel
4	Twitter	KPU_KOTATANGSEL
5	Youtube	KPU Tangerang Selatan
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://tangselkotappid.kpu.go.id/
7	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://jdih.kpu.go.id/banten/tangsel

KETUA,

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

